

SISTEM HUKUM KONSTITUSI INDONESIA DENGAN LAOS

Azriel Asshidiqi

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3
Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten

Email: azrielasshidiqi@gmail.com

Mohammad Salwa Zakky

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3
Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten

Email: salwazakky1909@gmail.com

Dina Destiani Dwi

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3
Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten

Email: dinadestianidwi@gmail.com

Adi Salahudin

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3
Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten

Email: sayashalah09@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia and Laos are countries that have gone through the same dark times, fighting for their independence to gain their independence, and now they are unitary countries that rely on republics. Both provide a legal system that is effective in the prosperity of society in the form of prosperity of society, where the legal system is one that is made up of a variety of structures or components that interact with each other and interact closely with one another in an effective way. *Vocabulum constitutum derivatur a Française language, namely constitute means constructi, which is the name of the constitution of a country, in English it is dictionated as constitutio terminatio which in Indonesian, in practice can have a broader meaning than the meaning of law, in English it is dictionated as constitutio terminatio which is in Indonesian, in practice it can have a broader meaning than the meaning of Law, in English it is translated as equivalent to the Constitution.*

Keywords: Legal System, Constitution, Indonesia, Laos

ABSTRAK

Indonesia dan Laos ialah negara yang telah melewati masa kelamnya melawan penjajah untuk mendapatkan kemedekaannya, dan menetapkan dirinya sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Keduanya mempunyai sistem hukum yang efektif dalam mengatur kemakmuran masyarakat, yang mana sistem hukum ialah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai struktur atau komponen yang saling terkait dan berinteraksi secara erat guna mencapai tujuan tertentu. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu *constituer* berarti membentuk, yang dimaksud ialah membentuk suatu negara, dalam bahasa Inggris dipakai istilah *constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi, dalam praktek dapat berarti lebih luas dari pada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan Undang-Undang Dasar.

Kata Kunci: Sistem Hukum, Konstitusi, Indonesia, Laos

Pendahuluan

Sistem Hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai struktur atau komponen yang saling terkait dan berinteraksi secara erat guna mencapai tujuan tertentu. Mengenai Sistem Hukum Indonesia telah menjadi topik yang terus-menerus, melibatkan tidak hanya para pakar hukum dan pengamat, tetapi juga menarik perhatian dari berbagai lapisan masyarakat untuk turut serta menyuarakan pandangan mereka. Hal ini dipahami karena hampir setiap aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh norma-norma hukum yang berlaku.

Istilah “konstitusi” berasal dari bahasa Perancis, artinya adalah “membentuk suatu negara”. Konstitusi merupakan perihal tentang bentuk dan susunan suatu negara, dibuat sebelum atau sesudah berdirinya suatu negara. Secara terminologi,

konstitusi dipahami dari sudut pandang hukum dan ilmu politik, karena lebih dari satu konstitusi yang memiliki makna politik. Konstitusi berasal dari bahasa Latin, dari kata "cume" yang berarti "bersama", serta "statuere" bermakna mendirikan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Indonesia sebagai negara hukum?
2. Bagaimana Laos sebagai negara hukum?
3. Bagaimana persamaan antara negara Indonesia dan Laos?
4. Bagaimana perbedaan antara negara Indonesia dan Laos?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai dasar dari sistem standar, yang di gunakan dalam penelitian ini. Mencakup dalam mengkaji konsep, teori, dan peraturan hukum secara relevan. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah Indonesia Sebagai Negara Hukum (Penerapan Sistem Hukum di Indonesia, Penerapan Yurisprudensi di Indonesia, Konstitusi di Indonesia); Laos Sebagai Negara Hukum (Majelis Nasional, Presiden Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengadilan Rakyat, Kantor Kejaksaan); Persamaan antara Negara Indonesia dengan Negara Laos; Perbedaan antara Negara Indonesia dengan Negara Laos (Bentuk Negara Indonesia, Sistem Hukum Indonesia, Bentuk Negara Laos, Sistem Hukum Laos).

Hasil dan pembahasan

1.1 Indonesia Sebagai Negara Hukum

Menurut sejarah tata hukum, hukum selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zaman. Peraturan yang berlaku dalam masyarakat dapat berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peraturan lama dapat diubah jika aturan-aturan tersebut tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejarah Tata Hukum Indonesia mencakup peristiwa penting yang dicatat, diingat, dan dipahami oleh orang Indonesia.¹

Peraturan harus disarankan dan disusun pada struktur norma hukum yang konsisten. Struktur ini tidak boleh bertentangan satu sama lain. Peraturan yang berlaku dalam situasi ini tidak boleh bertentangan dengan UU, UU, atau peraturan

¹ "PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA DIKTAT-USU," 2008.

lainnya. Pemerintah Indonesia menetapkan Tata Hukum yang terdiri dari peraturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan.

Keterhubungan aturan-aturan tersebut di buktikan oleh ishad dengan gambaran sebagai :

- 1) Hukum pidana dengan hukum acara pidana saling berhubungan.
- 2) Hukum keluarga saling menentukan dengan hukum waris, dibuat untuk menentukan siapa ahli warisnya, dan apa kewajibannya juga.

Di Indonesia, tata hukum bertugas mengatur, menyusun, dan mengatur kehidupan masyarakat.²

a. Penerapan Sistem Hukum Di Indonesia

Berdasarkan ideologi negara yaitu Pancasila, memiliki arti bahwa Pancasila ditetapkan sebagai hukum tertinggi, meskipun Indonesia telah menggunakan hukum Belanda sejak kemerdekaan. Pancasila berfungsi sebagai pedoman bagi bangsa negara dalam merumuskan serta menyempurnakan sistem hukum mereka sendiri. Indonesia masuk ke dalam sistem hukum sipil Eropa Continental, yang membatasi kewenangan hakim untuk membuat hukum dan tidak menggunakan juri di peradilan. Namun, setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen ketiga, Indonesia menggunakan sistem hukum Pancasila, yang menggunakan "Konsep Prismatic" untuk menggabungkan konsep-konsep terbaik dari *rechtstaat* dan supremasi hukum sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Selain itu, Indonesia mengakui sistem hukum adat yang melibatkan hukum lokal di dalam penerapannya.

Selain itu, karena Indonesia memiliki sistem hukum adat, komunitas adalah entitas yang lebih besar daripada individu dan memiliki hubungan internal yang organik, sehingga hubungan organik meluas ke lingkungan dalam komunitas dan komunitas itu sendiri kehidupannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia, dengan banyaknya suku dan bahasa yang berbeda, dapat menerapkan hukumnya dengan mempertimbangkan hukum adat setiap wilayah. Tidak akan terlepas dari sistem hukum tata negara di Indonesia. Dalam bukunya, Jimly Asshiddiqie menyebutkan tujuh sumber hukum tata negara, dianya :

- 1) Tidak tertulisnya nilai konstitusi.
- 2) Undang Undang Dasar, pembukaan juga pasalnya.
- 3) Peraturan perundang-Undangan tertulis.
- 4) Yurisprudensi Peradilan.
- 5) Konvensi Ketatanegaraan.
- 6) Doktrin Ilmu Hukum.
- 7) Hukum Internasional yang sudah di ratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.

² HukumOnline.com, "Pengertian Tata Hukum Indonesia, Fungsi, dan Sejarahnya," Web.

b. Penerapan Yurisprudensi Di Indonesia

Yurisprudensi merupakan putusan hakim yang diakui sebagai keputusan tetap oleh Mahkamah Agung, dan menjadi pedoman bagi hakim lainnya dalam menyelesaikan kasus serupa. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menciptakan yurisprudensi, yang membantu dalam melengkapi penerapan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan, sehingga menciptakan kepastian hukum dan menghindari perbedaan putusan.

c. Konstitusi Di Indonesia

Negara Indonesia memiliki Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945. Menurut yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di definisikan sebagai segala aturan dan ketentuan tentang ketatanegaraan. Konstitusi menurut pengertian dari K.C. Wheare yaitu sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang dalam peraturannya mencakup pengaturan, pembentukan, juga pelaksanaan pemerintahan. Konstitusi memiliki aspek yuridis, sosiologis, dan politik.

Terdapat beberapa pendapat dari Herman Heller tentang pengertian konstitusi, yaitu sebagai cermin kehidupan sosial politik, sebagai kesatuan kaidah hukum, dan sebagai hukum tertinggi yang tertulis dalam naskah undang-undang. Konstitusi dapat terbagi menjadi tertulis dan tidak tertulis. Di Indonesia, konstitusi bersifat tertulis, yang mengatur pembentukan lembaga negara, pembagian wewenang, cara kerja, serta perlindungan hak asasi manusia.

Montesquieu mengemukakan kekuasaan negara diantaranya, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Di Indonesia, terdapat tambahan pembagian kekuasaan yang perlu diatur dalam konstitusi, yaitu pemerintah, undang-undang, pengadilan, serta kepolisian. Adapun usulan dari Van Vollenhoven, yakni pecahan kekuasaan eksekutif menjadi pemerintah dan kepolisian.

Wirjono Prodjodikoro juga menambahkan yang diatur dalam konstitusi, diantaranya Kejaksaan dan pemeriksa keuangan. Secara keseluruhan, konstitusi mengatur enam jenis kekuasaan yang diurus oleh lembaga tersendiri, yaitu membuat undang-undang yakni eksekutif dan legislatif, kehakiman yaitu yudikatif, kepolisian, Kejaksaan, serta pemeriksa keuangan negara.

Konstitusi berpengaruh atas perubahan dalam konstitusi, dapat berdampak besar terhadap sistem penyelenggaraan negara karena mencakup jiwa dan semangat pelaksanaan negara karena merupakan dasar tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara.

1.2 Laos Sebagai Negara Hukum

Berdasarkan Konstitusi tahun 2003, Negara Laos terdiri dari Majelis Nasional, Presiden, Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Pengadilan Rakyat, dan Kantor Kejaksaan. The Lao People's Revolutionary Party (LPRR) atau Republik Demokratik Rakyat Laos adalah negara sosialis di bawah sistem satu partai Partai Revolusioner Rakyat Laos yang berideologi komunis, dan organisasi yang membawahi seluruh aspek kehidupan sehari-hari di Laos. Ini adalah salah satu dari sedikit rezim komunis yang tersisa di dunia. Dulunya merupakan bagian dari Indochina Prancis, Laos memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1955.

Pada tahun 1975, monarki konstitusional digantikan oleh sistem pemerintahan saat ini. Berdiri pada tanggal 2 Desember 1975, juga merupakan negara yang menganut sistem politik campuran.³ Kemudian, sistem hukum Laos muncul dan berkembang secara metodis dengan mengintegrasikan sistem hukum mendasar, sistem hukum sosial, dan tradisi etnis masyarakat Laos. Namun, permasalahan saat ini yang mendesak adalah kesulitan berdasarkan posisi Raja Mahkamah Agung. Bangsa mengadopsi dan menganut mekanisme ekonomi baru yang mewakili perubahan besar dalam pemahaman bangsa terhadap dunia. Oleh untuk ini, tidak hanya ada yang pasif penanaman modal asing tetapi juga partisipasi aktif pada sektor lain yang secara konsisten berkembang tiap tahunnya. Untuk menjamin bahwa bangsa dan rakyat diatur berdasarkan hukum konstitusi pertama disetujui oleh Majelis Tertinggi Rakyat dan ditandatangani oleh Presiden Negara pada tanggal 15 Agustus 1991.

Pemerintahannya bersistem Kabinet Parlemerter dengan Perdana Menteri selaku Kepala Negara. Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh Majelis Nasional atau National Assembly (NA) untuk masa jabatan lima tahun, sedangkan Presiden menugaskan anggota Perdana Menteri dan Kabinet ke dalam gugus tugas NA, yang terdiri dari anggota Uni-Kameral tipe Majelis yang dipilih oleh rakyat Laos. Y.M. Sonexay Siphandone sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan, dan Y.M. Thongloun Sisoulith sebagai Presiden/Kepala Negara yang memimpin sekarang.⁴

a. Majelis Nasional

Lembaga Legislatif Negara yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan mengenai masalah-masalah mendasar negara, kantor kejaksaan, pengadilan rakyat, dan mengawasi kegiatan organ eksekutif. Anggotanya dipilih oleh warga negara Laos, dan mempunyai masa jabatan lima tahun. Saat ini terdapat

³ "Southeast Asian Region Countries Law."

⁴ "Country Profile and Cooperation,"

132 anggota yang mewakili 17 daerah pemilihan provinsi. Komite Tetap nya merupakan badan permanen yang bertugas atas nama Majelis Nasional selama masa resesnya. Komite yang terpilih di antaranya yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Nasional, serta sejumlah anggota.

b. Presiden Negara

Perwakilan dari berbagai etnis Laos berfungsi sebagai kepala negara atau presiden. Majelis Nasional yang berkuasa atas pemilihan Presiden untuk masa jabatan lima tahun, dengan adanya suara dua pertiga dari seluruh anggota Majelis Nasional yang menghadiri sidang tersebut. Suara yang di ambil untuk wakil presiden harus melebihi setengah dari jumlah anggota Majelis Nasional yang menghadiri sidang tersebut. Jika Presiden sibuk dengan tugas lain, Wakil Presiden Negara bertindak atas nama Presiden dan melaksanakan semua yang ditugaskan.

c. Pemerintah

Adalah lembaga pemerintah negara. Anggota pemerintah terdiri dari perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri, dan ketua organisasi. Menjabat selama lima tahun, Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan. Mewakili pemerintah, mengelola operasi pemerintah, memimpin, kementerian, organisasi yang setara dengan kementerian, departemen, dan organisasi lainnya. Selain itu, dia memimpin dan mengelola operasi kota dan provinsi. Dengan persetujuan Majelis Nasional, presiden negara dapat mengangkat atau memberhentikan perdana menteri.

Perdana Menteri mempunyai kewenangan untuk menunjuk, memberhentikan, dan memberhentikan wakil menteri, serta pangkat lainnya yang diatur oleh undang-undang. Wakil Perdana Menteri bertindak sebagai Asisten Perdana Menteri. Jika Perdana Menteri sibuk dengan tugas lain, dia berhak menugaskan Wakil Perdana Menteri tertentu untuk melakukan tugas tersebut di atasnya .

d. Pemerintah Daerah

Terdiri dari tiga tingkatan, diantaranya :

1. Tingkat Provinsi terdiri atas provinsi dan kota. Provinsi dipimpin oleh gubernur, kota dipimpin oleh gubernur kota.
2. Tingkat Kabupaten terdiri atas kabupaten dan kota. Kabupaten dipimpin oleh walikota, kotamadya dipimpin oleh kepala kotamadya.
3. Tingkat desa terdiri dari desa-desa. Desa dipimpin oleh kepala desa.

Dalam pekerjaannya, Gubernur, Kepala Desa, Kepala Kota, dan Walikota memiliki wakil untuk membantu dalam tugas-tugas nya.

e. Pengadilan Rakyat

Lembaga peradilan negara yang paling berkuasa adalah Mahkamah Agung Rakyat, berfungsi untuk mengawasi pengadilan ranah rakyat di semua tingkatan serta militer, dan meninjau keputusan-keputusan mereka.

Berdasarkan usulan Presiden perihal Mahkamah Agung Rakyat, Presiden Negara berwenang atas mengangkat atau memberhentikan Wakil Ketua Mahkamah Agung Rakyat. Pengadilan Rakyat mengambil keputusan secara panel. Hakim harus mandiri dan menaati hukum dengan mengikuti hukum secara ketat. Perkara harus dilakukan dalam proses peradilan terbuka, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Mereka juga mempunyai hak untuk memiliki diri mereka sendiri. Pengacara berwenang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang memerlukannya wewenang untuk memberikan bantuan hukum bagi mereka yang memerlukannya.

f. Kantor Kejaksaan

Kejaksaan Agung mengawasi kegiatan Kejaksaan di semua tingkatan. Presiden yang dapat mengangkat atau memberhentikan Wakil Jaksa Agung berdasarkan rumusan Jaksa Agung. Jaksa Agung memiliki wewenang untuk memberhentikan, mengangkat, memutasi atas jaksa penuntut umum dan wakil pada tingkat banding, kota, provinsi, serta kabupaten, juga jaksa militer.

1.2 Persamaan antara Negara Indonesia dengan Negara Laos

Indonesia dan Laos merupakan sebagian negara dari anggota ASEAN. Memiliki beberapa ikatan yang mempererat hubungan keduanya sebagai negara tetangga pastinya memiliki beberapa kesamaan-kesamaan dari berbagai kondisi, misalnya bentuk negara.

Setelah melewati masa penjajahan yang sangat lama, Indonesia akhirnya berdiri sah sebagai negara yang diakui oleh negara lain pada tahun 1945. Indonesia pada awalnya terdiri dari berbagai kerajaan di setiap wilayah, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara dan lainnya. Setelah melewati itu semua, sekarang Indonesia menjadi negara kesatuan. Meski awalnya banyak problematika yang menyebabkan negara Indonesia mengalami beberapa perubahan bentuk negara, yang mana pada akhirnya Indonesia menetapkan bentuk negaranya sebagai Negara Republik sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik".

Begitu juga dengan Laos, Laos adalah negara republik yang seluruh daerahnya berupa daratan yang terletak di bagian utara Semenanjung Indochina. Laos berasal dari kata Lan xang yang berarti "kerajaan gajah". Laos mempunyai keistimewaan tersendiri karena menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai pantai. Sama halnya seperti Indonesia, setelah mengalami penjajahan oleh Prancis dan juga Jepang, Laos memerdekakan dirinya pada tahun 1949 dan setelah melewati masa penjajahan tersebut kerajaan Laos berubah menjadi Negara

Republik pada tanggal 3 Desember 1975. Laos adalah salah satu negara komunis dengan kepala pemerintahan berupa presiden, dan dibantu oleh perdana menteri.

1.3 Perbedaan antara Negara Indonesia dengan Negara Laos

a. Bentuk Negara Indonesia

Indonesia menerapkan bentuk Republik Konstitusional sebagai pemerintah, di mana Presiden yang memimpin. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar membatasi kekuasaannya. Presiden mencakup kepala negara juga kepala pemerintahan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan presiden dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pemerintahan presidensial yang di anut, di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum serta terpisah dari kesewenangan legislatif.

b. Sistem Hukum Negara Indonesia

Indonesia menggunakan Civil Law sebagai sistem hukumnya, sistem ini tumbuh di negara-negara Eropa daratan yang awalnya berakar dari pengumpulan hukum-hukum pada jaman Romawi abad ke-6 SM dalam kepemimpinan Kaisar Justinianus. Sistem hukum ini memiliki tiga ciri utama : pertama, adanya kodifikasi; kedua, hakim tidak terikat pada preseden, sehingga undang-undang menjadi sumber utama hukum; dan ketiga, sistem peradilan bersifat inkuisitorial.

Oleh karna itu sistem hukum ini memiliki karakteristik bahwa hukum diberikan kekuatan mengikat melalui peraturan-peraturan yang terstruktur dalam kodifikasi. Ini penting karena tujuan utama hukum adalah memberikan kepastian. Oleh karena itu, hakim dalam sistem ini memiliki keterikatan pada undang-undang yang ada, dan hanya berperan dalam menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas wewenangnya, serta putusannya hanya mengikat pihak-pihak dalam perkara.

Pemisahan kekuasaan, yang muncul dari Revolusi Perancis, juga menjadi ciri penting dalam sistem Civil Law. Ini memungkinkan hakim untuk memutus perkara tanpa harus mengikuti putusan sebelumnya, dengan aturan yang dibuat oleh parlemen sebagai pegangan utama.⁵

c. Bentuk Negara Laos

Tidak ada partai politik lain di Laos kecuali Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP). Presiden negara dipilih oleh parlemen untuk jabatan lima tahun. Presiden menunjuk perdana menteri dengan persetujuan parlemen sebagai kepala pemerintahan. Kebijakan pemerintahan dibuat oleh Politbiro Partai, yang terdiri dari 9 anggota, dan Komite Pusat, yang terdiri dari 49 anggota dan memiliki otoritas

⁵ F. Nurhardianto, "SISTEM HUKUM DAN POSISI HUKUM INDONESIA."

yang signifikan. Dewan menteri mengambil keputusan penting pemerintah. Laos adalah sebuah negara sosialis republik yang memiliki presiden dan parlemen.⁶

d. Sistem Hukum Negara Laos

Sistem hukum Laos muncul dan berkembang secara bertahap dari perpaduan sistem hukum perdata, sistem hukum sosialis, dan tradisi kelompok etnis masyarakat Laos. Ada dua jenis peraturan perundang-undangan di Laos yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku umum dan khusus. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku umum diantaranya : Konstitusi; Undang-undang yang disahkan oleh Majelis Nasional; Resolusi Majelis Nasional Resolusi Komite Tetap Majelis Nasional; Keputusan Presiden, Keputusan Pemerintah atau Keputusan Perdana Menteri; Perintah, Keputusan, atau Pedoman Menteri atau pimpinan organisasi yang berada di bawah pengawasan Pemerintah; Perintah, Keputusan atau Pedoman Gubernur atau Walikota Provinsi; Perintah, Keputusan atau Petunjuk Gubernur Kabupaten atau Bupati Kota; Peraturan Kepala Desa.

Adapun peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus, yaitu : Keputusan Presiden tentang pengundangan suatu undang-undang; Keputusan Presiden atau Keputusan tentang pemberian penghargaan atau pengangkatan seseorang pada suatu jabatan atau tugas tertentu dan; Pemberitahuan.⁷

⁶ B. H. Bangun, "Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan," *Jurnal HAM*, vol. 10, no. 1, p. 99, Jul. 2019, doi: 10.30641/ham.2019.10.99-113.

⁷ "RAJAH & TANN ASIA ARBITRATION ASIA," 2021.

Penutup

Indonesia dan Laos adalah salah satu negara yang memiliki hubungan khusus seperti hubungan diplomatika. Dengan hubungan tersebut, Indonesia dan Laos memenuhi kebutuhan satu sama lain dengan memiliki persamaan dan perbedaannya masing-masing. Akan tetapi kedua negara ini sama-sama mempunyai sistem hukum khusus untuk mengatur negaranya.

Sebagaimana Indonesia yang bersistem hukum nasional berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara, karena Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam hukum di Indonesia, juga berperan penting sebagai pedoman bagi bangsa dalam merumuskan dan menyempurnakan seluruh hukum di Indonesia. Secara global, Indonesia menganut sistem hukum Eropa Continental (Civil Law) yang memakai Konsep Prismatic. Sedangkan Republik Demokratik Rakyat Laos ialah negara sosialis, berada di bawah partai Revolusioner Rakyat Laos yaitu partai politik berideologi komunis dan organisasi yang membawahi seluruh aspek kehidupan masyarakat Laos. Sistem pemerintahannya adalah Kabinet Parlementer dengan Perdana Menteri sebagai Kepala Negara.

Kedua negara ini menjadi Negara Republik setelah keduanya melawati masa penjajahan dan mendapatkan kemerdekaannya masing-masing. Indonesia dan Laos mempunyai bentuk negara kesatuan, yakni Republik. Akan tetapi, memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, yang mana Indonesia menganut sistem Presidensial, sedangkan Laos menganut sistem pemerintahan Kabinet Parlementer.

Daftar Pustaka

- “PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA DIKTAT-USU,” 2008.
- HukumOnline.com, “Pengertian Tata Hukum Indonesia, Fungsi, dan Sejarahnya,” Web.
- “Southeast Asian Region Countries Law.”
- “Country Profile and Cooperation,”
- F. Nurhardianto, “SISTEM HUKUM DAN POSISI HUKUM INDONESIA.”
- B. H. Bangun, “Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan,” *Jurnal HAM*, vol. 10, no. 1, p. 99, Jul. 2019, doi: 10.30641/ham.2019.10.99-113.
- “RAJAH & TANN ASIA ARBITRATION ASIA,” 2021.

Hauser Global Law School Program, "Legal System of the Lao People's Democratic Republic," Jan. 2016.

"PERBANDINGAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW DALAM PENERAPA"

- A. Evandy, A. Barlian, and A. D. Permata Herista, "Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI POLITIK BANGSA (DEVELOPMENT OF INDONESIAN LEGAL SYSTEM BASED ON PANCASILA VALUES AS A NATION POLITICAL IDEOLOGY)."
- M. A. Santoso, "PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA," Perkembangan Konstitusi di Indonesia, 2013.